



Judul : Ambang Batas Parlemen Tak Masuk Akal Partai Ummat Segera Menggugat ke MK
Tanggal : Selasa, 05 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 4

Ambang Batas Parlemen Tak Masuk Akal

Partai Ummat Segera Menggugat Ke MK

PARTAI Ummat bakal menggugat ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilu. Alasannya, merugikan partai politik peserta Pemilu dan tidak masuk akal.

Dalam pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Pemilu disebutkan, partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi menilai, pasal tersebut tidak masuk akal dan berpotensi menciptakan keterbe-

lahan bangsa karena ketidakadilan yang ditimbulkan.

"Karenanya, Partai Ummat akan mengajukan *judicial review* atau peninjauan kembali atas pasal bermasalah ini," ungkap Ridho di Kantor DPP Partai Ummat, Jakarta Selatan, kemarin.

Gegara aturan ini, kata Ridho, partai politik yang berhasil memperoleh kursi DPR di 47 Daerah Pemilihan (Dapil), belum tentu bisa menempatkan 47 wakilnya di parlemen. Apabila 47 kursi itu diperoleh dari Dapil yang jumlah pemilihnya sedikit.

Sebaliknya, kata Ridho, meskipun hanya memperoleh 19 kursi, tapi bila kursi tersebut didapatkan dari dapil yang jum-

lah pemilihnya banyak, maka partai politik tersebut bisa langsung melenggang ke DPR. "Keganjilan ini bersumber dari ambang batas parlemen empat persen yang basisnya adalah suara, bukan kursi. Ini jelas tidak adil dan cara berpikirnya ganjil," tutur Ridho.

Hasil kajian dan simulasi yang dilakukan Partai Ummat menunjukkan, partai politik peserta Pemilu yang berhasil meraih kursi di setiap Dapil di luar Pulau Jawa dan beberapa kursi di dapil Pulau Jawa sebanyak 47 kursi, atau setara dengan lebih dari delapan persen (8 persen) jumlah total kursi DPR RI, namun bila 47 kursi itu dikonversi menjadi su-

ara (votes) maka hanya menjadi 3,34 persen suara sah nasional.

"Dengan demikian, partai politik tersebut otomatis tidak lolos masuk Senayan karena ambang batas parlemen itu empat persen suara sah nasional. Jelas ini cara berpikirnya kacau," paparnya.

Dikatakan, ketidakadilan ambang batas parlemen ini bisa dilihat pada kasus PPP yang pada Pemilu 2019 meraih 4,52 persen suara sah nasional. Padahal hanya meraih 19 kursi dari Dapil padat penduduk di sejumlah provinsi.

Penerapan ambang batas parlemen yang hanya berdasar atas perolehan suara sah nasional, kata Ridho sangat tidak masuk akal, tidak proporsional, dan

tidak adil. "Bahkan lebih dari itu, sangat tidak mencerminkan keterwakilan pemilih yang tersebar dan beragam di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia," tandasnya.

Partai Ummat, lanjut Ridho, akan mengajukan Permohonan Pengujian atas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap norma Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 22E ayat (1) serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ■ **FAQ**